



P E N E T A P A N

Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

YULIUS PURNAMA, Tempat/Tanggal Lahir: Bogor / 7 Juli 1977, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Permata Palem Blok F/ 6 Rt. 003 Rw. 007 Cirimekar Cibinong – Kab.Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca permohonan Pemohon ;
Setelah meneliti dan memeriksa bukti surat ;
Setelah memeriksa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Mei 2024 dibawah Register Perkara Nomor 259/Pdt.P/2024/PN Cbi, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 32010107077726 atas nama YULIUS PURNAMA yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten BOGOR tanggal 06 – 10 – 2016.
2. Bahwa Pemohon YULIUS PURNAMA anak kedua dari Ibu TYHIN AI SIU berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 146/II/T/1977 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 18 Juli 1977.
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yang semula tertulis **JULIUS PURNAMA** diperbaiki menjadi **YULIUS PURNAMA** di sesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten BOGOR tanggal 06 – 10 – 2016
4. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon, pada akta kelahiran diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Makna berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis JULIUS PURNAMA diperbaiki YULIUS PURNAMA disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten BOGOR tanggal 06 – 10- 2016.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang Perbaikan Nama Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 32010107077726 atas nama YULIUS PURNAMA yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten BOGOR tanggal 06 – 10 – 2016, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 146/II/T/1977 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 18 Juli 1977 atas nama JULIUS PURNAMA, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/04 yang dikeluarkan oleh Lurah Cirimekar tanggal 26 April 2024, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3201012212120027 atas nama kepala keluarga JULIUS PURNAMA yang dikeluarkan tanggal 18-01-2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 35/2000.- tertanggal 05 Maret 2000 yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor, diberi tanda **P-5**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 259/Pdt.P /2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. HANDA SUTEDJA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 32010107077726 atas nama YULIUS PURNAMA yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten BOGOR tanggal 06 – 10 – 2016.
- Bahwa Pemohon YULIUS PURNAMA anak kedua dari Ibu TYHIN AI SIU berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 146/II/T/1977 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 18 Juli 1977.
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yang semula tertulis **JULIUS PURNAMA** diperbaiki menjadi **YULIUS PURNAMA** di sesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten BOGOR tanggal 06 – 10 – 2016
- Bahwa untuk perbaikan nama pemohon, pada akta kelahiran diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DAMAI AMAN SENTOSA LAFAU menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 32010107077726 atas nama YULIUS PURNAMA yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten BOGOR tanggal 06 – 10 – 2016.
- Bahwa Pemohon YULIUS PURNAMA anak kedua dari Ibu TYHIN AI SIU berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 146/II/T/1977 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 18 Juli 1977.
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yang semula tertulis JULIUS PURNAMA diperbaiki menjadi YULIUS PURNAMA di sesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten BOGOR tanggal 06 – 10 – 2016

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 259/Pdt.P /2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perbaikan nama pemohon, pada akta kelahiran diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi tersebut diatas juga didengar keterangan **Pemohon** tanpa disumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 32010107077726 atas nama YULIUS PURNAMA yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten BOGOR tanggal 06 – 10 – 2016.
- Bahwa Pemohon YULIUS PURNAMA anak kedua dari Ibu TYHIN AI SIU berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 146/II/T/1977 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 18 Juli 1977.
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yang semula tertulis **JULIUS PURNAMA** diperbaiki menjadi **YULIUS PURNAMA** di sesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten BOGOR tanggal 06 – 10 – 2016
- Bahwa untuk perbaikan nama pemohon, pada akta kelahiran diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat yang ada maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 32010107077726 atas nama YULIUS PURNAMA yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten BOGOR tanggal 06 – 10 – 2016.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 259/Pdt.P /2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon YULIUS PURNAMA anak kedua dari Ibu TYHIN AI SIU berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 146/II/T/1977 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 18 Juli 1977.
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yang semula tertulis **JULIUS PURNAMA** diperbaiki menjadi **YULIUS PURNAMA** di sesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten BOGOR tanggal 06 – 10 – 2016
- Bahwa untuk perbaikan nama pemohon, pada akta kelahiran diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah mengenai perbaikan nama dan Pemohon bertempat tinggal di Permata Palem Blok F/ 6 Rt. 003 Rw. 007 Cirimekar Cibinong – Kab.Bogor dan tempat tinggal Pemohon masih merupakan wilayah/daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan sesuai pula dengan bukti (**P-1**) yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 32010107077726 atas nama YULIUS PURNAMA yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten BOGOR tanggal 06 – 10 – 2016, dimana Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bogor dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat (P-2 sampai dengan P-5) dan saksi-saksi Pemohon, maka dapatlah disimpulkan, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 259/Pdt.P /2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut untuk dikabulkan dengan membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis JULIUS PURNAMA diperbaiki **YULIUS PURNAMA** disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten BOGOR tanggal 06 – 10- 2016.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang Perbaikan Nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 13 Mei 2024**, oleh RATIH WIDAYANTI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh JULITA WAROUW, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JULITA WAROUW, S.H.

RATIH WIDAYANTI, SH.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 259/Pdt.P /2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.
	30.000,00		
2.	Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp. -
4.	Biaya PNBP	:	Rp. 10.000,00
5.	Biaya sumpah	:	Rp.
	40.000,00		
6.	Biaya redaksi	:	Rp.
	10.000,00		
7.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
	_____ +		

J u m l a h

: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).